

Tanggal 1 DESEMBER 2014

Nomor: 503/01.023/IMB/KPT/XII/2014

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS



1. Rumah G6	22,00 m2 x 12Unit	= 264,00 m2
2. Musholla	76,00 m2 x 1 Unit	= 76,00 m2
3. Rumah G1	108,00 m2 x 1 Unit	= 108,00 m2
4. Rumah G2	29,34 m2 x 3 Unit	= 88,00 m2

c. PERUMAHAN LOKASI PABRIK, sebagai berikut:

a. EMPLASMENT ITAHAP I, sebagai berikut	72.000,00 m2 x 1 Kawasan .. = 72.000,00 m2
1. Gudang	384,00 m2 x 1 Unit .. = 384,00 m2
2. Workshop	105,00 m2 x 1 Unit .. = 105,00 m2
3. Masjid	158,00 m2 x 1 Unit .. = 158,00 m2
4. Rumah G2 Panggung	127,05 m2 x 43 Unit .. = 5.463,00 m2
Total = 46 Unit ; Luas = 6.110,00 m2	

TANTAHAN PANDUHUP ASI yang terletak di Desa Bereng Balawan, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas dalam lokasi seluas 14.255 m2, milik PT. Memberikan izin Mendirikan Bangunan Tahap I untuk Kawasan Industri PT.

KESATU
Menetapkan

MEMUTUSKAN

11. Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 185 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Tim kepadanya Gamal Se-Kabupaten Gunung Mas.
10. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 14 tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kawenanggan Pemerintah Perihal izin Mendirikan Bangunan dari Bupati kepadanya Gamal Se-Kabupaten Gunung Mas.
9. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 5 tahun 2011 tentang Garis Sempadan Bangunan.
8. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2009, tentang Pelimpahan Kawenanggan kepadanya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gunung Mas.
7. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kawenanggan Pemerintahan dari Bupati kepadanya Gamal se-Kabupaten Gunung Mas.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gunung Mas.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2004, Tentang Jalin Mendirikan Bangunan (IMB).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman tentang Pedoman Umum Penyelelanggaraan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 32 Tahun 2006 yang bersangkutan.
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2006 yang bersangkutan.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah.
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002, Tentang Pemberlakuan Kabupaten Gunung yang bersangkutan.

Surat Permohonan Direktur PT. TANTAHAN PANDUHUP ASI, WINER ORBANDINI tanggal 21 Juli 2014 perihal motion diberkati izin Mendirikan Bangunan.

Membaca : Mengingat : Menimbang :

MEMBERIKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

TENTANG


NOMOR 503/01.023/IMB/KPPT/XII/2014

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS



Tembusan Disampikan kepada Yth :

1. Supaya Gunung Mas di Kuala Kurun.
2. Sekolah Akademi Kependidikan Gunung Mas di Kuala Kurun.
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.
4. Kepala Bapenda Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.
5. Kepala Dinas Perdagangan Nasional Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.
6. Camat Manuhing Raya di Tehang.
7. Camat Tambang Juhu.



KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ketetapan.

KELIMA : Apabila pemilik bangunan pada saat melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas maka izin Mendirikan bangunan yang berlaku ini dapat dicabut atau dibatalkan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Bangunan tersebut harus sudah selesai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung tanggal dikeluarannya Keputusan ini.

KETIGA : Pada saat pembangunan mulai dilaksanakan, kepada pemilik bangunan diwajibkan untuk :

- a. Melapor kepada Kantor Perizinan Terpadu (KPT) Kabupaten Gunung Mas dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas Bidang Cipta Karya yang bertindak sekarang sebagai pengawas bangunan.
- b. Tidak dipertolahkan mendirikan/membuat/merubah/mengubah bangunan tersebut selain yang tercantum pada Keputusan ini dan dilarang merubah penuguanan bangunan.
- c. Mematuhi Perjanjian khusus yang telah dibuat.

KEDUA : Bangunan tersebut didirikan izin lokasi untuk keperluan Pekerjaan Kelapa Sawit atas nama PT. Pembaharuan izin lokasi untuk keperluan Pekerjaan Kelapa Sawit atas nama PT. TANTAHAN PANDUHUP ASI di wilayah Desa Bereng Belawan, Parimgen, Tambang Terah, Tambang Sepan, Tangki Dahuyan, Tambang Jalemu dan Gohong Kecamatan Manuhing Tambang Tanjeh, Putat Durie, Tambang Samui dan Tambang Orol, Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas.




NIP. 19770805 200604 2 011

SELUT, SE
BUPATI GUNUNG MAS.



PELAYANAN PERIZinan TERPADU
KEPALA KANTOR
DIKETAHUI:
DIGAMBAR DAN DIPERIKSA:
PL. KEPALA SEKSI PELAYANAN,
PELAYANAN PERIZinan TERPADU,



Tanggal : 01 Desember 2014
Nomor : 503/01.23/IMB/KPT/XII/2014
Asi di Kecamatan Runggan dan Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
Peta Kaser Stasiu Bangunan yang terletak di Kawasan Industri Kelayapa Sawit An. Pt. Tanahau Panduhup


ARTON S. DOHONG
BUPATI GUNUNG MAS.
DISETUWUH:

AGUSTINA YULISTIN, ST
NIP. 19770805 200604 2 011

DIGAMBAR DAN DIPERIKSA:
PI. KEPALA SEKSI PELAYANAN
DIKETAHU:

NIP. 19590422 198102 1 001
Pembina TK.I
SELUT, SE
TERPADU
PELAYANAN PERIZINAN
KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN
KABUPATEN GUNUNG MAS

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,
KEPALA KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN
KABUPATEN GUNUNG MAS



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS
Nomor : 503/01-23/IMB/KPT/XII/2014
Tanggall : 01 Desember 2014
Pada Kasar Situsasi Bangunan Yang terletak di Kawasan Industri Kelapa Sawit an. PT. Tanah Panduhup
Asi di Kecamatan Rungau dan Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah